

PENERAPAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN BAIK (CBIB)



Oleh : Berdnardi, SP

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022

LATAR BELAKANG CBIB

1. Perdagangan global yang sangat kompetitif, sehingga produk benih yang dihasilkan harus sesuai dengan tuntutan pasar global terhadap produk perikanan yang ramah lingkungan, tidak mengandung residu antibiotik dan bahan kimia serta mampu telusur
2. Persyaratan mutu yang ketat dan keamanan pangan
3. Tuntutan konsumen terhadap mutu
4. Penganekaragaman jenis dan bentuk serta penyajian produk
5. Tuntutan melaksanakan tatacara budidaya yg bertanggung jawab dan berkelanjutan (Responsible and sustainable aquaculture)

TUJUAN

Mewujudkan budidaya ikan yang bertanggung jawab
Menjamin keamanan pangan, kesejahteraan dan kesehatan
ikan, kelestarian lingkungan dan sosial-ekonomi

CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB keamanan pangan (versi 1) berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik meliputi cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta biologis.

Mengapa wajib memenuhi CBIB?



Tuntutan Konsumen

- Keamanan pangan
- Mutu
- Traceability
- Lingkungan

Persyaratan & Kewajiban
pelaku usaha

UUCK No 11/2020

PP No. 5/ 2021

Per MKP No 11 /2021

Persaingan ikan budidaya
di pasar dunia

**PASAR
GLOBAL**



Mengapa harus
aman pangan?



Hak
Konsumen
&
tanggung
jawab
proses

Ikan
aman
pangan

Persyaratan
Internasio
nal &
negara

Aturan nasional

- 1.UU Perikanan No 31 tahun 2004
- 2.UU Pangan No. 7/1996 Jo. No 18 tahun 2012
- 3.UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999
- 4.PP No 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
5. Kep MKP 02/2007 tentang CBIB
- 6.Per MKP 19/2010 tentang Pengendalian SJMKHP
7. Per MKP no. 52A tentang SJMKHP

Internasional

Codex Alimentarius Commission (FAO-WHO) Food Hygiene, Fish & Fishery Product dll
FAO Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF), Aquaculture Certification, dll
OIE Organisasi Kesehatan Ikan Dunia Aquatic Animal Health Code, Penggunaan antibiotic bertanggung jawab,

Persyaratan negara buyer

Aturan Uni Eropa 852 Good Hygienic Practice , 83/2005 Feed hygiene, dll
Persyaratan AS (FDA) Hazard Guidelines, dll

LANDASAN HUKUM CBIB

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.28/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Budidaya Udang di Tambak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.01/DPB.0/HK150.154/S4/II/2007 tentang Pedoman dan Daftar Isian Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
6. Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Pembudidayaan.

ASPEK CPIB DAN CBIB

Aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan CPIB dan CBIB :

1. Teknis
2. Manajemen
3. Keamanan Pangan
4. Lingkungan

ASPEK TEKNIS

- ☞ Kelayakon lokasi dan sumber air
Lokasi harus bebas banjir dan bebas cemaran, sumber air juga harus diperiksa laboratorium untuk mengetahui kandungan logam berat dan bakteri coliform
- ☞ Kelayakan fasilitas
Fasilitas juga harus sesuai, diantaranya terdapat gudang pakan dan gudang peralatan yang layak, sarana pengemasan dsb
- ☞ Proses produksi
Proses produksi/pemeliharaan sebaiknya mengacu pada Standard Nasional Indonesia (SNI) dari pemeliharaan sampai pengemasan. Benih ikan harus berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi CPIB, dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Ikan. Induk Ikan juga harus berasal dari lembaga yang berwenang memproduksi Induk Ikan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Induk Ikan
- ☞ Penerapan biosecurity
Penerapan biosecurity adalah sebuah upaya agar tempat budidaya/pembenihan tidak terkontaminasi zat-zat atau organisme berbahaya yang dapat mengganggu proses pemeliharaan. Diantaranya adalah dengan membuat pagar keliling, foot bath, sebelum memasuki ruang pembenihan, pencuci roda mobil/motor di pintu gerbang dsb.

ASPEK MANAJEMEN



Struktur organisasi dan manajemen



Pengolahan data untuk dokumentasi dan rekaman

Dokumentasi dalam hal ini adalah Standard Operasional Prosedur (SOP) atau Instruksi Kerja, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, yang dilengkapi dengan formulir isian untuk mengumpulkan data yang diperlukan selama proses pemeliharaan. Rekaman dalam hal ini adalah merupakan bukti obyektif untuk menunjukkan efektivitas penerapan CBIB/CPIB. Contoh rekaman diantaranya adalah pembelian pakan, pengolahan kolam, data kematian, pemberian pakan, pemeriksaan kualitas air dsb

ASPEK KEAMANAN

- ☞ Merupakan sebuah ketentuan bahwa dalam memelihara ikan tidak boleh menggunakan obat-obatan/bahan kimia/biologi yang dilarang yang bisa menyebabkan residu termasuk antibiotik Kelayakan fasilitas.
- ☞ Pakan dan Obat-obatan yang boleh digunakan adalah yang sudah mendapat izin dari kementerian kelautan dan perikanan
- ☞ Apabila pembudidaya/pembenih menggunakan pakan buatan sendiri, maka pembudidaya harus bisa menjelaskan tentang bahan, formula serta proses produksi pakan tersebut dan juga memberikan sejumlah sampel pakan yang diproduksi untuk dianalisis di laboratorium.

ASPEK LINGKUNGAN

- Aspek lingkungan adalah sebuah jaminan bahwa kegiatan budidaya/pembenihan ikan kita tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengendapkan air buangan dari proses budidaya/pembenihan ikan kita dalam sebuah bak sebelum dibuang ke perairan umum.

SERTIFIKASI CPIB DAN CBIB

- ➡ Sertifikasi CPIB adalah kegiatan pemberian sertifikat melalui penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam Cara Pembenihan Ikan Yang Baik.
- ➡ Sertifikasi CBIB adalah kegiatan pemberian sertifikat melalui penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam Cara Budidaya Ikan Yang Baik.
- ➡ Sertifikat CPIB adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal bagi unit usaha pembenihan ikan yang menyatakan bahwa unit pembenihan ikan telah memenuhi persyaratan CPIB.
- ➡ Sertifikat CBIB adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal bagi unit usaha pembesaran ikan yang menyatakan bahwa unit pembesaran ikan telah memenuhi persyaratan CBIB.

SYARAT SERTIFIKASI CBIB

- ➡ Lokasi bebas banjir dan cemaran
- ➡ Air tersedia sepanjang tahun dan tidak tercemar (dibuktikan dengan hasil analisis laboratorium)
- ➡ Menerapkan biosecurity
- ➡ Benih memiliki Surat Keterangan Asal (SKA)
- ➡ Pakan bersertifikat, atau melampirkan bahan/formula dan menyerahkan sampel apabila menggunakan pakan buatan sendiri
- ➡ Mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) dari pengolahan kolam, pengadaan benih, sampai dengan panen

PERSYARATAN PEMOHON CBIB

- Foto copy SIUP dan TPUPI
- Data umum unit usaha pembesaran ikan
- Daftar Catatan/ rekaman
- Struktur organisasi dan tanggung jawab
- Daftar fasilitas (sarana dan prasarana)
- Jumlah dan pendidikan tenaga kerja
- Gambar lay out bangunan dan unit usaha budidaya

PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN CBIB

- Lokasi
- Suplai air
- Tata letak dan desain
- Kebersihan fasilitas dan perlengkapan
- Persiapan wadah budidaya
- Pengelolaan air
- Penggunaan benih
- Penggunaan pakan
- Penggunaan bahan kimia, bahan biologi dan obat ikan
- Penggunaan es dan air
- Panen
- Penanganan hasil
- Pengangkutan
- Pembuangan limbah
- Pencatatan
- Tindakan perbaikan
- Pelatihan
- Kebersihan personil

JENIS PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Skala Usaha	Mikro & kecil	Menengah - Besar
Tingkat Risiko	Menengah-rendah	Menengah - Tinggi
Perizinan	NIB + Standar	NIB + Sertifikat
Kewajiban	Pemenuhan self-declare max 1 tahun	Memiliki Sertifikat max 1 tahun

Skala Usaha	Nilai Investasi selain tanah & bangunan (Rp)
Mikro	< 1 M
Kecil	1 - 5 M
Menengah	> 5 M - 10 M
Besar	> 10 M

Tata cara pemenuhan persyaratan UUCK

1. Daftar di OSS untuk mendapat NIB
2. Daftar di Sistem Informasi
3. Isi checklist
4. Verifikasi oleh Petugas CBIB
5. Penerbitan Surat Penerapan CBIB (skala kecil)
6. Permohonan Sertifikasi CBIB ke LSPro (*menengah-besar*)
7. Pembuatan Sertifikasi CBIB
8. Upload ke OSS sertifikat CBIB dan surat penerapan CBIB
9. Laporan Kegiatan Usaha (setiap 6 bulan)

Dokumen Lingkungan Hidup Unit Budidaya

- **AMDAL**

- Kriteria
- Kewajiban
- Cara pengajuan



- **UKL/UPL**

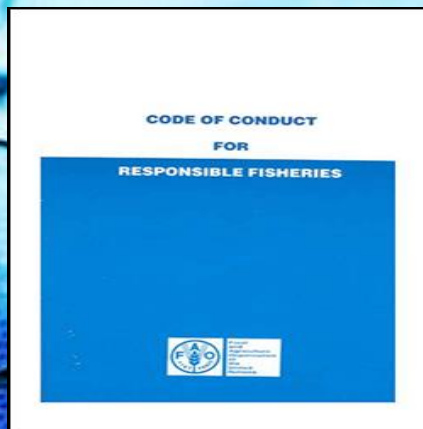
- Kriteria
- Kewajiban
- Cara pengajuan

- **SPPL**

- Kriteria
- Kewajiban
- Cara pengajuan

Prinsip-prinsip CBIB (Kep 02/2007

- = *FAO Food Hygiene à aquaculture*
 - Pengendalian : pra produksi-produksi- pasca produksi
 - Pengendalian sarana produksi
 - Pengendalian sanitasi



Pra produksi →
Produksi

Produksi →

Pasca

Contoh pengendalian, untuk pencegahan bakteri dan virus:

- Minimalisasi risiko kontaminasi silang → penataan
- Minimalisasi resiko pertumbuhan bakteri → penanganan bersih
- Minimalisasi jumlah bakteri → pembersihan



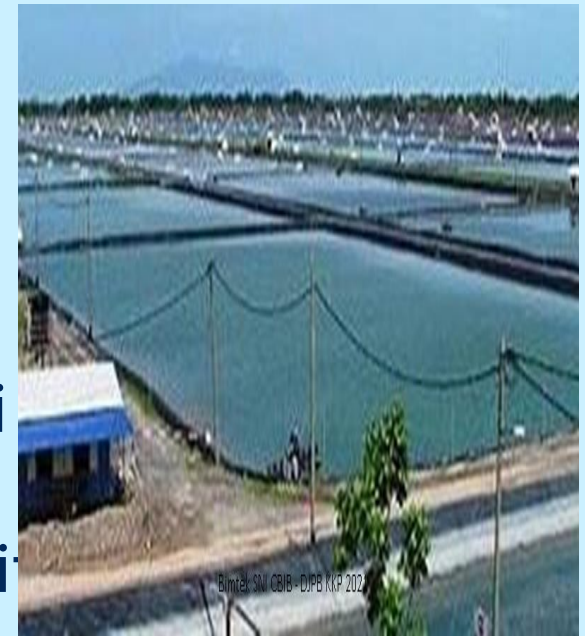
Pengendalian Pra produksi CBIB

- **Layout & desain**

- Pengaturan kolam, saluran air masuk & keluar, Gudang, pagar, kantor, rumah, dll
- Pencegahan kontaminasi & kontaminasi silang

- **Biosecurity**

- Fasilitas & prosedur biosecurity:
- Pagar, Wheel bath (bilas ban)
- Foot bath (bilas kaki)
- Cuci tangan
- Peralatan dipisahkan & disterilisasi
- Bimtek SNI CBIB - DJPB KKP 2021
- Pembatasan masuk kawasan sensitif



Bimtek SNI CBIB - DJPB KKP 2021

Pengendalian Pasca Budidaya

pemilihan lokasi, sarana, dan prasarana, serta cara penanganan hasil produk; bahan dan cara pengemasan hasil produk.

Kondisi baik

Bersih

Cukup

Cepat

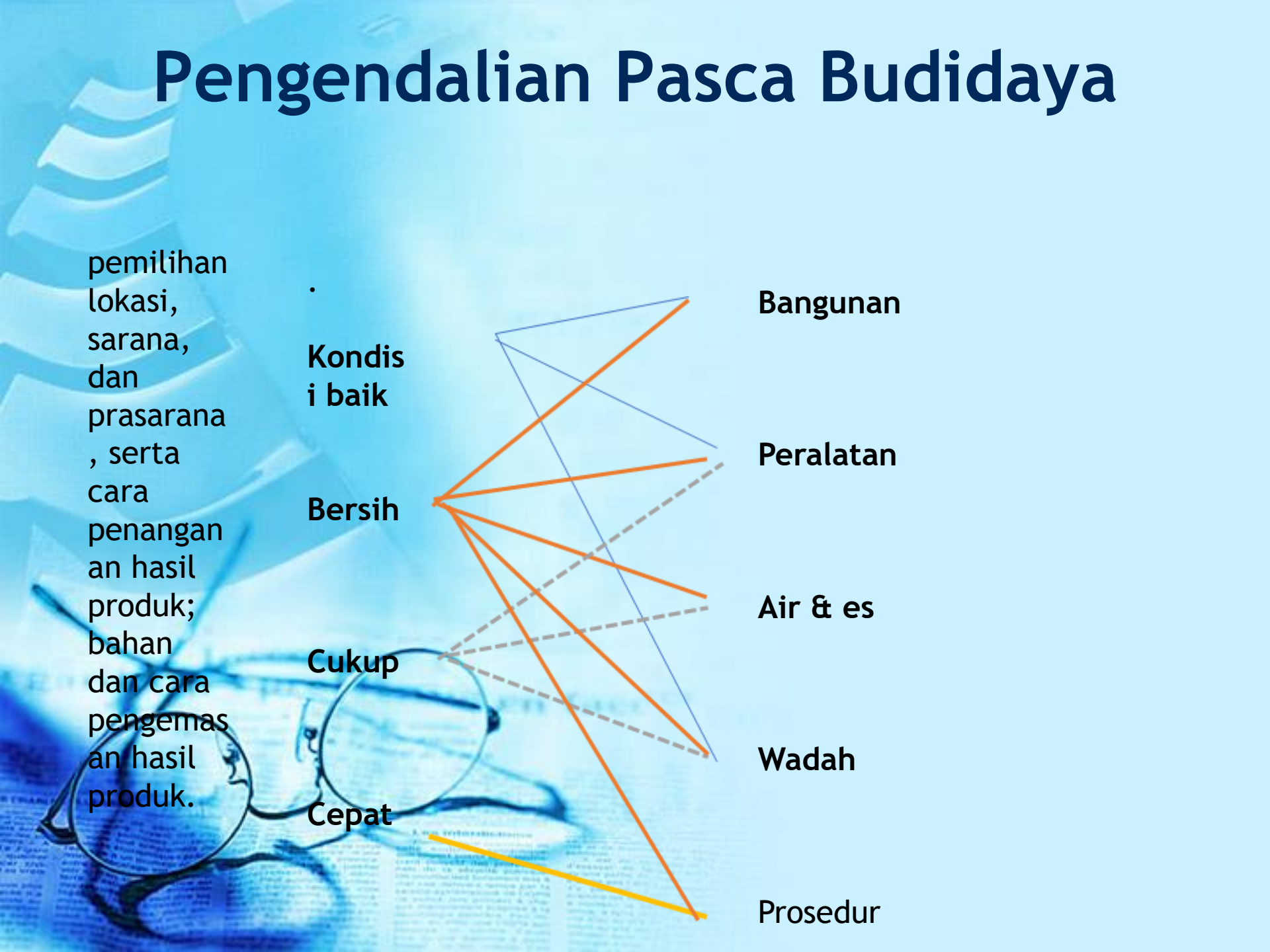
Bangunan

Peralatan

Air & es

Wadah

Prosedur



- Aturan Penggunaan Benih

- Dari hatchery yang ber CPIB Surat jalan/nota benih
- Bebas penyakit penting Hasil uji lab terakreditasi
- Bila belum ada hatchery ber CPIB: pastikan produksi benih sesuai CPIB
- Dokumen benih disimpan

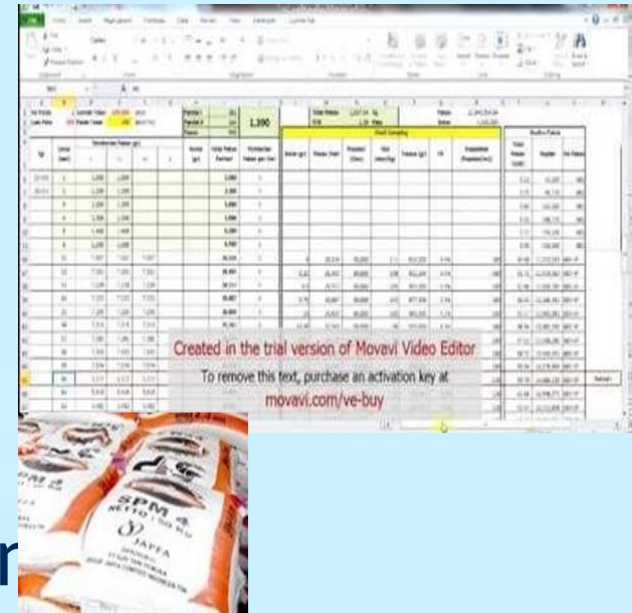
Risiko benih

- Mutu jelek → tumbuh tidak optimal
- Menggunakan antibiotika → mudah sakit



Aturan Pakan dalam CBIB

- Terdaftar di KKP
- Penggunaan efisien (sesuai jenis ikan dan umur)
- Tidak dicampur obat ikan terlarang (hanya yang terdaftar di KKP)
- Penggunaan dicatat
- (merk pakan, dosis, frekuensi)
- dan campuran obat à per pemberian)



Penyimpanan pakan

- Tidak terkena sinar matahari langsung
 - Pencegahan hama
 - Sirkulasi udara baik (ventilasi udara)
 - Tidak lembab
 - Palet: tidak menempel lantai
 - Tidak menempel dinding
 - * First expire, first out
- Risiko penyimpanan pakan:
- Lembab → jamur,
 - Hama → bakteri, virus



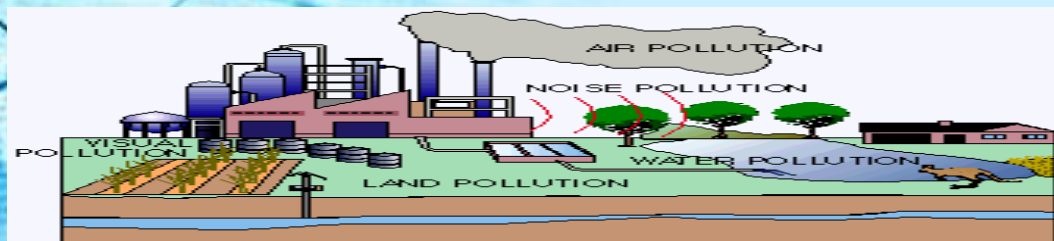
Pengelolaan Air dalam CBIB

- Risiko air sumber

Kontaminan logam berat → residu pada ikan → cari sumber lain, karena bioremediasi/filter

dengan tumbuhan/ikan belum tentu efektif

- Kontaminan biologi → ikan sakit → Sterilisasi
- Air keruh → padatan terlarut tinggi → sedimentasi Air
rendah oksigen → ikan tidak nyaman → aerasi



Pengelolaan Air dalam CBIB

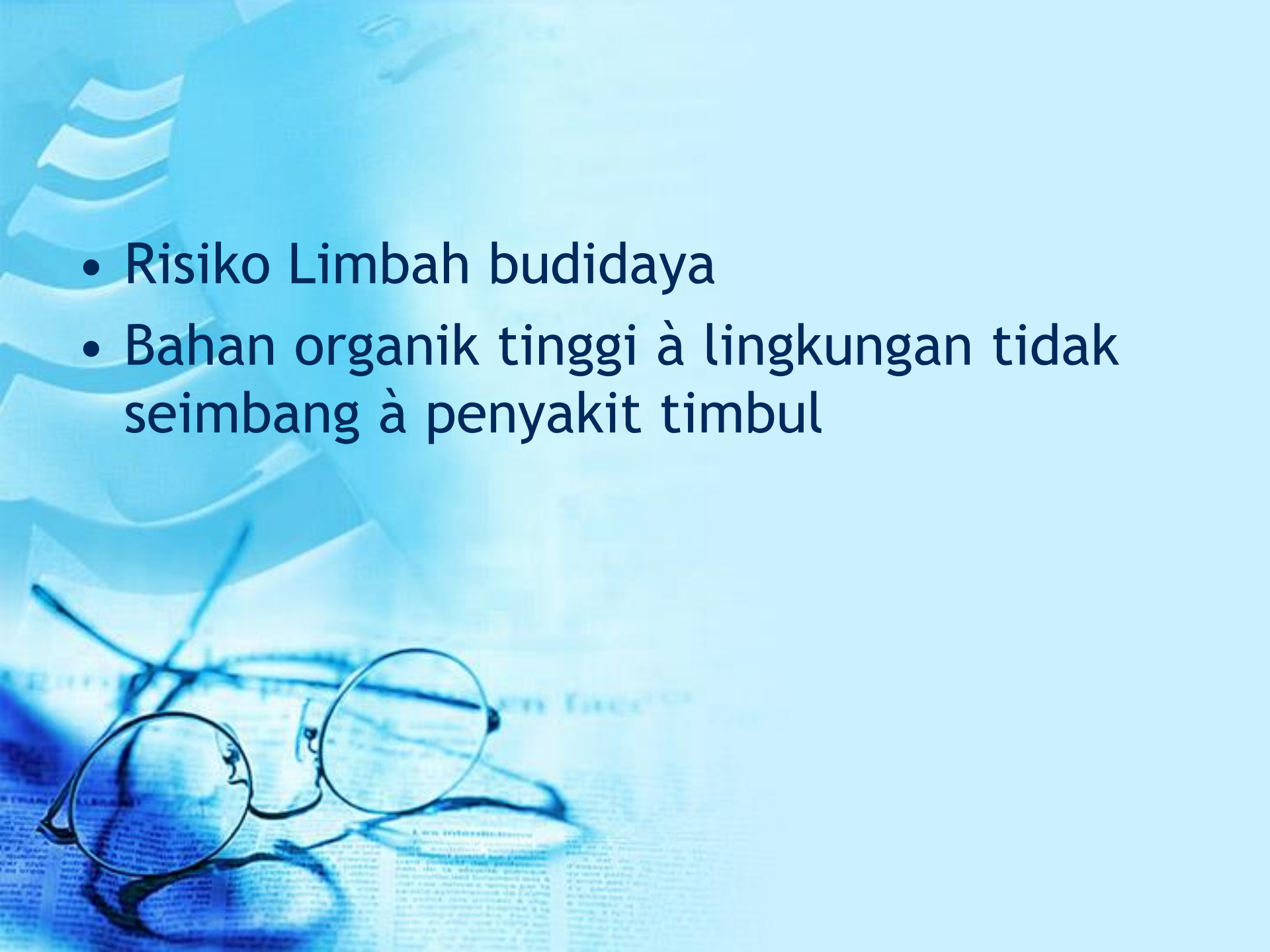
- Risiko air budidaya

Kualitas buruk → ikan tidak nyaman
tidak tumbuh optimal → metabolisme →
terganggu mati

- Air pemeliharaan

1. Kenali kebutuhan spesies
yang dipelihara

2. Tabel baku mutu air
pemeliharaan (SNI
atau label pakan)

- 
- Risiko Limbah budidaya
 - Bahan organik tinggi à lingkungan tidak seimbang à penyakit timbul

Aturan Obat dalam CBIB

- **Aturan Penggunaan Obat**
 - Terdaftar di KKP
 - Penggunaan ikuti anjuran label (dosis, frekuensi pemberian, dll)
 - Antibiotika diawasi drh (hanya untuk pengobatan)
 - Penggunaan **dicatat**
- (merk obat, alasan penggunaan, tanggal dosis, frekuensi, dan hasil pengobatan)
- **Aturan Penyimpanan Obat**
Disimpan dengan rapat
 - Sesuai petunjuk penyimpanan pada label
 - Diawasi, tercatat



Aturan Pestisida

- Risiko pestida

Bahan aktif dilarang → residu di tanah & ikan

Aturan Penggunaan Pestisida

- Terdaftar di Kementan
- Peruntukan perikanan (gambar ikan)
- Penggunaan ikuti anjuran label (dosis, frekuensi pemberian, dll)
- Penggunaan **dicatat**
- (merk pestisida, alasan penggunaan, tanggal dosis, target penggunaan)
Disimpan dengan rapat, aman dan terpisah dari pakan, pupuk, dan sarana produksi lain, serta peralatan
Sesuai petunjuk penyimpanan pada label
- **Aturan Penyimpanan Pestisida = obat Pembeli ikan tidak suka pestisida**

Peraturan Obat Ikan (Per MKP No. 01/PERMEN-KP/2019)

- Obat keras, merupakan obat ikan yang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi ikan, lingkungan dan/atau manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut;
-
- Obat bebas terbatas, merupakan obat keras untuk ikan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis ikan tertentu dengan ketentuan disediakan dengan jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus;
-
- Obat bebas, merupakan obat ikan yang dapat diperoleh dan dipakai secara bebas tanpa resep dokter hewan dan/atau rekomendasi dari ahli kesehatan ikan.

Catatan/Rekaman penerapan CBIB

- **benih** (asal benih, jumlah ukuran, waktu tebar) **pakan** (asal pakan, waktu dan jumlah pemberian pakan)
- **bahan kimia, obat ikan dan bahan biologi** (asal, jenis, dosis, jangka waktu)
- Hasil uji kualitas air dan ikan
- Rekaman kualitas air: air sumber, pasok, pemeliharaan
- limbah cair
- **Panen** (tanggal, SR, jumlah, kode bak)
- **Pembeli produk akhir** (alamat, jumlah, jenis produk, keluhan)
- **Tindakan perbaikan**

Dokumen pendukung:

- Benih: Hasil uji (PCR), Bon pengiriman
- Pakan: label pakan
- Obat: label obat ikan
- Air : hasil uji logam berat (Pb, Hg, Cd) Es: hasil uji mikrobiologi

The image shows a stack of documents. The top document is a 'DATA MONITORING PAKAN DAN AIR' form from PT WINDU PERMANA, J. Lubuk - Ketang Kalanda Lampung Selatan. Below it is a report from SEAMOD BIOTROP SERVICES LABORATORY, dated 20/07/2009, which includes a table of test results for various parameters.

No.	Parameter	Unit	Hasil	Standar	Keputusan
1	Ammonia (NH3)	mg/L	0.05	0.1	OK
2	Nitrit (NO2)	mg/L	0.02	0.1	OK
3	Nitrat (NO3)	mg/L	10.0	20.0	OK
4	pH		7.5	6.5 - 8.5	OK
5	DO	mg/L	5.5	5.0	OK
6	Salinitas	‰	30	30	OK
7	Temperatur	°C	28	28	OK
8	Kecepatan arus	cm/s	10	10	OK
9	Kelembaban	%	80	80	OK
10	Kebersihan		10	10	OK

BIOSECURITY

Biosecurity adalah upaya untuk mengurangi resiko masuknya penyakit dan penyebarannya dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Tata letak unit budidaya

- Pagar: mengendalikan manusia & hewan yang keluar/masuk
- Bak pencuci
- Foot Bath dan Disinfectant
- Wastafel
- Penyimpanan alat dan perlengkapan pekerja

Manusia

- Pekerja & tamu taati prosedur biosecurity
- Pembatasan masuk ke Kawasan sensitif
- Pakaian khusus & steril
- alas kaki: steril saat masuk area perkolama
- masker mulut, sarung tangan dalam menangani



HEWAN

Hewan Carrier dicegah masuk ke kawasan budidaya

- Darat : crustaceae, kodok, ular, unggas dll
- Air : ikan/udang liar, crustaceae kecil, ular, dll
- Udara : Burung, serangga, mikroorganisme yang terbawa angin atau aero



Peralatan: Kebersihan

- Alat dan perlengkapan khusus setiap petakan kolam/tambak
- Pembersihan dan sterilisasi alat setiap sehabis digunakan



SPO yang perlu dimiliki pembudidaya

- Persiapan wadah
- Pemilihan benih
- Penebaran benih
- Pengelolaan Kesehatan Ikan
- Pengelolaan Pakan
- Pengelolaan Kualitas Air
- Perbaikan Kualitas Lingkungan Media
- Pemberian bahan kimia, obat ikan dan bahan biologi
- Panen dan Pasca Panen

IV. PEMELIHARAAN

PEMERIKSAAN FISIK

MONITORING AIR

MONITORING KUALITAS AIR

PENGAMATAN LAPANGAN

KONDISI UDANG

KONDISI LINGKUNGAN

PERLUKUAN TEKNIK

CATATAN

I. PENGOLAHAN LAHAN

TANGKAI

KOLITAB

20/07/2009

Susun
Awasi

Uji coba

Bagi Tugas

TUJUAN PENERAPAN STANDAR

- Transaksi dagang lebih pasti dan efisien
- Acuan bagi pelaku usaha
- perdagangan internasional lancar
- persaingan usaha yang sehat
- perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat baik untuk keselamatan,



TERIMA KASIH